

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hidup sejahtera merupakan keinginan setiap orang untuk bisa memenuhi kebutuhan finansial berupa kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Kesejahteraan dapat dikatakan sejahtera apabila pendapatan dan memiliki kekayaan yang lebih dari kata cukup. Sedangkan sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu situasi yang aman, sentosa, dan makmur. Aman yang berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari rasa takut dan khawatir. Sentosa yaitu keadaan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai, dan tidak ada kekacauan. Sedangkan makmur menandakan situasi kehidupan yang serba kecukupan dan tidak mengalami kekurangan atau semua kebutuhan dalam kehidupan terpenuhi. Sentosa berarti terbebas dari kesulitan dan bencana. Makmur menandakan kondisi kehidupan yang sejahtera dan tidak kekurangan.

Nyatanya fakta yang terjadi menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki kehidupan jauh dari kata sejahtera bahkan bisa dikatakan hidup digaris kemiskinan. Hal tersebut didasarkan pada data yang diperoleh melalui badan pusat statistik yang menyebutkan Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 26,36 juta orang dan meningkat 0,20 juta orang pada bulan Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang pada bulan September 2021.¹

¹ <https://www.bps.go.id/> diakses pada 28 Maret 2023 pukul 19.35

Berbagai hal dan upaya akan dilakukan setiap orang dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup guna memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya. Upaya mewujudkan hal tersebut yaitu dengan mendirikan sebuah usaha. Adapun usaha yang dapat didirikan oleh masyarakat yaitu usaha mikro kecil menengah yang selanjutnya disingkat menjadi UMKM. UMKM yaitu jenis usaha kecil yang berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian pada suatu negara. Keberadaan UMKM mampu bertahan dalam situasi apapun untuk tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Dimana UMKM ini juga salah satu prioritas pengembangan di suatu Negara. Hal ini disebabkan oleh besarnya sumbangsiah UMKM terhadap Negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara, UMKM sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja sektor informal dan pemerataan pendapatan masyarakat, khususnya di daerah.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dimana UU tersebut menyebutkan bahwa UMKM yaitu jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Penggolongan UMKM dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan dan kriteria UMKM sendiri juga dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Penjelasan soal kriteria UMKM tercantum dalam Bab V Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

UMKM bagian penting dari perekonomian suatu negara atau daerah. Peran penting ini pertama, dari kenyataan bahwa hasil UKM umumnya lebih baik

dalam menghasilkan karya produktif. Kedua, peningkatan produktivitas seringkali dicapai melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga, karena UMKM sering dianggap memiliki keunggulan dibanding perusahaan besar dalam hal fleksibilitas. Selain itu, usaha kecil dan rumahan di Indonesia telah memainkan peran penting dalam merekrut tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Dalam perspektif dunia, diakui bahwa UMKM memainkan suatu peranan penting yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak saja di negara sedang berkembang, tetapi di negara maju, UMKM sangat penting tidak saja karena kelompok usaha mendominasi unit usahanya, menyerap paling banyak tenaga kerja di bandingkan usaha besar (UB), juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB, Ekspor, Devisa, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, Dengan demikian, UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia tahun 2018 menunjukkan jumlah unit usaha UMKM 99,9% dari total unit usaha atau 62,9 juta unit. UMKM menyerap 97% dari total penyerapan tenaga kerja, 89% di antaranya ada di sektor mikro, dan menyumbang 60% terhadap produk domestik bruto.²

keberadaan UMKM sekarang ini tidak dapat lagi dianggap remeh dan dipandang sebelah mata. UMKM tidak hanya menjadi penopang perekonomian di Indonesia, tetapi juga ASEAN. Data menunjukkan bahwa sekitar 88,39

² Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 2018

sampai dengan 99,94 bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,74 sampai dengan 97,296. Perkembangan UMKM yang pesat tidak terlepas dari peran pemilik usaha yang mampu bertahan dan bersaing dalam perekonomian global. Perkembangan UMKM juga tidak dapat terlepas adanya faktor-faktor pendukung yang membuat UMKM dapat terus beroperasi. Faktor tersebut antara lain modal usaha, karakteristik entrepreneur, dan strategi pemasaran (Pamungkas dan Hidayatulloh, 2019).

Pertumbuhan dan peran UMKM masih bisa terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi, tetapi juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan kerja, serta mengatasi kemiskinan. Dengan semakin menguatnya komitmen pemerintah saat ini, iklim investasi dan kegairahan usaha dalam perekonomian nasional, termasuk UMKM akan jauh lebih baik.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia.

Berdasarkan kriteria ukuran yang tertera dalam Bab V Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah dapat menggantungkan perekonomiannya dengan cara membuka usaha mikro kecil yang disingkat UMK. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI) dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Membuka atau mendirikan UMK juga merupakan alternatif dapat

dijalankan oleh masyarakat guna memutar roda perekonomiannya ditengah minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini.

Kota Depok salah satu kota yang memiliki jumlah UMK yang cukup banyak dan terus meningkat. Dapat di katakana letak kota depok yang berdekatan dengan ibu kota Jakarta dan dikatakan sebagai daerah penyangga ibu kota. Hal tersebut sebanding dengan kondisi yang terjadi dilapangan dimana ramainya usaha yang memilih kota depok sebagai lokasinya.

Tabel 1. 1
Jumlah UMKM di Kota Depok

Tahun	Jumlah UMKM
2018	183.104
2019	194.433
2020	206.463
2021	219.238

Sumber: BPS Kota Depok

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas di setiap daerah, dan pemerintah mengadakan pelatihan untuk para pengusaha UMKM dengan tujuan meningkatkan kualitas produk mereka. Salah satu contohnya adalah di Kota Depok, di mana pemerintah terus menerapkan program-program untuk mendorong masyarakat agar terus meningkatkan kualitas dan perkembangan usaha mereka.

Membuka usaha baik usaha besar maupun usaha kecil, harus mengantongi legalisasi dan perizinan usaha dari pihak pemerintah yang berwenang. Perizinan diperlukan agar usaha yang didirikan dinilai sah secara hukum. Selain itu

perizinan diperlukan sebagai bukti bahwa hasil pangan yang diproduksi sudah sesuai standar yang berlaku saat ini. Legalitas menjadi unsur penting karena merupakan perizinan yang diberikan oleh pemerintah pada suatu usaha. Selain untuk mendapatkan perlindungan hukum, legalitas juga dapat memperluas akses pengembangan pasar. Berdasarkan peraturan presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro kecil dan menengah³, bahwa perlu dilakukannya pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana pemberdayaan yang dimaksud adalah dengan memberikan izin kepada pelaku usaha dan memberikan kemudahan dalam akses pelayanannya.

Namun pada kenyataan yang terjadi yaitu masih banyaknya UMK yang belum mempunyai izin atau legalitas yang sah secara hukum. Para pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah memproduksi dan memperdagangkan produknya. Hal ini terjadi karena pelayanan dalam pembuatan perizinan masih memiliki beberapa masalah seperti prosesnya yang berbelit, peraturan yang tidak menentu, biaya yang mudah berubah sewaktu waktu, hingga oknum aparat yang melakukan pungutan liar. Hal ini juga didorong oleh stigma masyarakat yang masih menganggap sepele legalisasi dan perizinan usaha dengan beranggapan bahwa usaha yang dimilikinya tetap aman.

Padahal Legalitas usaha menawarkan banyak manfaat yang berharga, antara lain jaminan perlindungan hukum, kemudahan dalam pengembangan usaha,

³ peraturan presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro kecil dan menengah

bantuan untuk pemasaran baik di dalam negeri maupun ekspor, akses lebih mudah ke sumber pembiayaan, serta kemudahan dalam memperoleh pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah (Kusmanto et al, 2019).⁴

Dahyar Daraba (2014) mengemukakan bahwa birokrasi perizinan belum berjalan secara efisien dan efektif, sehingga masih ditemukan berbagai masalah dalam pelayanannya. Masalah- masalah ini memiliki dampak langsung terhadap dunia usaha khususnya kegiatan investasi di Indonesia. hal tersebut dapat dilihat antara lain:

- Pengurusan perizinan menggunakan waktu yang relatif lama
- Proses yang digunakan berbelit-belit sehingga prosedur tidak sesuai standar yang ideal
- Kurangnya transparansi terhadap pelayanan yang diberikan serta biaya yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Krisis kepercayaan terhadap birokrasi publik ini amat mudah dipahami mengingat birokrasi publik selama ini menjadi instrumen yang efektif bagi penguasa Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Birokrasi publik, baik sipil maupun militer, dalam rezim Orde Baru telah menempatkan dirinya lebih sebagai alat penguasa daripada pelayan masyarakatnya. Kepentingan penguasa cenderung menjadi sentral dari kehidupan dan perilaku birokrasi publik. Hal ini tercermin dalam proses kebijakan publik yang kepentingan⁵

⁴ Diana, Laksmi., dkk. 2022. *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo*. Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Vol. 01 Issue 02 Hal. 83

⁵ Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Ugm Press.

Guna menghindari permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan terobosan baru yaitu sistem online single submission (oss) yang diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (oss) merupakan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh lembaga oss untuk dan atas nama menteri, pimpinan Lembaga, gubernur atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha secara elektronik dan terintegrasi⁶. Tujuan dari sistem online single submission (oss) ini adalah sebagai solusi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan di sektor perizinan yang semula berbelit-belit menjadi mudah dan ringkas sehingga memudahkan pelaku usaha pangan dalam pengurusan perizinan terutama dikota Depok.

OSS hadir sebagai salah satu bentuk inovasi pada pelayanan publik yang memanfaatkan kemajuan teknologi berupa sistem atau aplikasi. Inovasi bagi sektor swasta memang menjadi salah satu hal wajib yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggannya. Selain itu inovasi juga sangat berpengaruh untuk tetap eksis dalam persaingan pasar yang kian kompleksnya. Keberhasilan inilah yang kemudian menjadi virus bagi sektor publik untuk dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Oleh karena itu pada sektor publik hubungan antara kemajuan TIK yang semakin pesat dan inovasi tidak dapat dipisahkan.

⁶ Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Perkembangan era digital telah memasuki fase yang sangat luar biasa, semua aspek dan bidang telah dirambahnya. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) bukan lagi sekadar wacana dan rencana. Hal ini terbukti telah diaplikasikannya teknologi ke berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi maupun pemerintahan. Sebagaimana hasil survei yang telah dikemukakan menunjukkan peran teknologi yang menopang negara-negara berkembang akan menjadi kiblat baru peradaban manusia.⁷

Hal ini juga didukung dengan keluarnya ketetapan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Sejak saat itulah berbagai instansi publik mulai berlomba-lomba dalam mengembangkan berbagai bentuk inovasi dalam pelayanan publik. Pengembangan inovasi berbasis digital ini pada awalnya ditandai dengan pengembangan berbagai website pada instansi pemerintahan (Khabibah, 2013). Tidak mengherankan jika dalam tahap ini, jumlah website pada instansi pemerintahan bertambah sangat banyak.

Namun dengan adanya kemudahan perizinan berusaha melalui sistem OSS ini, tidak serta merta menghapus semua masalah yang menjadi alasan para pelaku UMK untuk memiliki izin usaha. Permasalahan yang masih ditemukan adalah masih banyaknya masyarakat yang belum bisa memaksimalkan pesatnya perkembangan teknologi karena keterbatasan pengetahuan akan teknologi itu sendiri. Kondisi semacam itu biasa dikaitkan dengan istilah masyarakat yang gagap akan teknologi (gaptek). Dengan kondisi masyarakat yang seperti itu

⁷ Trisantosa, I. N., SIP, M. T., Dewi Kurniasih, S. I. P., & Hubeis, I. H. M. (2022). *Pelayanan Publik Berbasis Digital*. Deepublish.

mengakibatkan sulitnya pemerintah mengoptimalkan pelayanannya yang sudah menggunakan teknologi seperti pelayanan perizinan melalui OSS ini. Sesuai dengan tujuan dari oss sendiri yaitu untuk mempermudah masyarakat terutama pelaku usaha untuk mengurus permohonan pembuatan izin usahanya. Akan tetapi apabila permasalahan gagap teknologi ini masih ada maka sudah pasti dalam penerapannya pun belum maksimal.

Selain itu masyarakat yang tidak mengalami gagap teknologi atau bisa dikatakan melek teknologi pun tidak sedikit yang belum mengetahui tentang terobosan terbaru pelayanan pemerintah ini. Hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Walaupun sosialisasi sudah marak dilakukan tetapi tetap banyak masyarakat yang tidak mengetahui sistem OSS ini maka bisa dikatakan terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penyampaian sosialisasi tersebut sehingga masyarakat kurang memahami maksud dari sosialisasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DI DPMPSTP KOTA DEPOK.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ditentukan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Sistem Online

Single Submission (OSS) Dalam Penerbitan Nomor Induk Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan Di DPMPTSP Kota Depok?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem online single submission (OSS) dalam penerbitan nomor induk berusaha bagi usaha mikro kecil dan menengah sebagai upaya peningkatan pelayanan perizinan di DPMPTSP kota Depok.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna karena suatu penelitian harus mempunyai kegunaan penelitian, maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pengetahuan tentang melalui pengujian secara empiris tentang penerapan manajemen sistem informasi pada kasus implementasi sistem Online Single Submission (OSS) dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai acuan peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat bagi akademisi antara lain melatih pemikiran logis kritis dan sistematis dalam mempertimbangkan suatu masalah dalam

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional

- Sebagai bahan pertimbangan dalam kualitas sistem Online Single Submission (OSS) untuk mengimplementasikan pengetahuan tentang pelayanan perizinan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

1. **Bab I Pendahuluan**

Bab I ini menjelaskan tentang latar belakang timbulnya suatu permasalahan atau sebuah fenomena yang akan peneliti amati. Pokok permasalahan yang menjabarkan masalah- masalah yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan suatu rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan dan terdapat manfaat dan juga tujuan peneliti

2. **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab II ini membahas sebuah landasan teori yang menjabarkan suatu konsep dan teori yang digunakan peneliti dalam meneliti.

3. **Bab III Metode Penelitian**

Bab III ini menjelaskan metode dan langkah penelitian baik secara operasional yang menyangkut pendekatan penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data.